



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat : Jl. Majapahit, Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar Telp./Fax. (0271) 495179
Kode Pos 57712 website : www.baperlitbang.karanganyarkab.go.id
email : baperlitbangkaranganyar@gmail.com & baperlitbang@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR 050/18 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Penasehat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Penasehat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. informasi yang dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
 8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan; dan
 9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat-menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
- KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

- b. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- c. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 6 Januari 2021

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



MUH. INDRAYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Personil yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR 050/18 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. MUH. INDRAYANTO	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penasehat
2.	Ir. CH. NINA ANGGRAHINI, M.T.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
A.	SEKRETARIAT		
3.	HARMINI, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua
4.	VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha	Anggota
5.	TRIO HARTONO, S.E., M.Eng.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6.	RANI WIDYA LESTARI, S.E.	Calon Perencana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
B.	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
7.	M.HIDAYAT RUSYADI, S.Hut., M.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Ketua
8.	SUSWAN CHRISTIONO, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pada Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan	Anggota
9.	DODIK SETYO WIARTO, S.E.	Pelaksana pada Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
C.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10.	HARTONO, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Ketua
11.	NUGROHO DWI SAPUTRO, S.E., M.P.A.	Pelaksana pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
12.	AMIRRUOHMAN NUR GATI HUDAYA, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi pada Sub Bagian Perencanaan	Anggota

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



MUH. INDRAYANTO